BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat suku tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara menganggap pemberian *jujuran* wajib diberikan kepada calon mempelai wanita dari pihak calon mempelai laki-laki. *Jujuran* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Status sosial masyarakat pulau Tarakan Kalimantan Utara sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian jujuran. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula jujuran yang akan diberikan oleh pihak pria kepada wanita tersebut. Lain halnya dengan wanita yang berstatus janda, jujuran yang diterimanya lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang masih perawan. Adapun sebab lain yang mempengaruhi penentuan pemberian jujuran adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi pula jujuran yang diberikan. Nilai pemberian uang *jujuran* mempengaruhi masyarakat suku tidung pulau Tarakan untuk memberi uang *jujuran* sang calon mempelai wanita dengan harga tinggi. Sehingga cukup banyak laki-laki dan perempuan yang menikah tidak dalam usia yang muda. Dikarenakan dalam usia yang muda sang calon mempelai laki-laki belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya mampu memberikan uang *jujuran* yang diminta dari keluarga calon mempelai wanita.

2. Jika tradisi pemberian jujuran sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai jujuran tersebut, maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadist sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi *al-'ādah al-shahihah* yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas disarankan kepada masyarakat suku tidung pulau Tarakan hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam agar tidak menganggap pemberian uang jujuran merupakan pemberian wajib melainkan hanya berupa hadiah yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id